

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

Tentang

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI
SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA LEMBAGA DIBAWAH NAUNGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG.

Nomor : 005/HM.02/K.JI-10/07/2022

Nomor: B-2344/KK.13.5.1/HM.00/7/2022

Pada hari ini, Tanggal 11 Bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Lumajang dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara :

1. Nama : H. AMIN SHOBAI, SH., MH.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dr. MUHAMMAD MUSLIM. S.Ag., M.Sy
Jabatan : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lumajang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementrian Agama Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas dengan i'tikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dengan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik dan demokrasi serta pengawasan partisipatif pada lembaga dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.
- 3) Memberi pengetahuan bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan lembaga dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA, dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut diatas berharap kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat meningkatkan partisipasi setiap elemen kegiatan pendidikan politik dan demokrasi serta pengawasan partisipatif pada lembaga dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dalam bentuk:

- 1) Sebagai Pengawas Partisipatif dalam setiap Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- 2) Ikut serta sebagai Pengawas Partisipatif menolak Politisasi SARA, Intimidasi, berita bohong (*hoax*) dan aktifitas apapun yang mengganggu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- 3) Sosialisasi pendidikan pengawasan partisipatif di lembaga pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.

PIHAK KEDUA, dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut diatas memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi serta pengawasan partisipatif pada lembaga di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.

- 1) Menjadi wadah sosialisasi yang berkaitan dengan Sistem Pemilihan Umum dan Demokrasi di Indonesia.
- 2) Bersedia menyiapkan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seminar, Konferensi, Konsorsium dan Focus Discussion, Diskusi Public dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan Sistem Pemilihan Umum dan Demokrasi di Indonesia.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan setiap program kerja sama sebagaimana ketentuan Pasal 2 perjanjian kerja sama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

- 1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama.

Pasal 5

PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Lumajang, 11 Juli 2022

**Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten**

Lumajang



H. AMIN SHOBARE SH., MH.
PIHAK PERTAMA

**Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Lumajang**



DR. MUHAMMAD MUSLIM. S.Ag., M.Sy

PIHAK KEDUA